



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN PUGAR RUMAH
MASYARAKAT TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melakukan percepatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara sistematis dan terukur dengan melakukan suatu gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Nagari, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BAZNAS, Pelaku Usaha, masyarakat dan perantau;
- b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan gerakan bersama Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masyarakat Tanah Datar tidak mampu dari tidak layak huni menjadi layak huni dilakukan melalui Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN PUGAR RUMAH MASYARAKAT TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
6. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan yang terdaftar dalam data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Dinas Sosial dan/atau data RTLH pada Dinas Perkim dan LH.
7. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Rehabilitasi RTLH adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi).

8. Masyarakat 

8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
9. Pemberdayaan adalah upaya memberikan kekuatan (*empowering*), memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain serta upaya untuk menggali potensi dan kemampuan sebagai wujud peningkatan kapasitas dalam memberikan akses terhadap sumber daya.
10. Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu yang selanjutnya disebut GAPURA MANTAP adalah usaha/tindakan bersama untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat tidak mampu menjadi layak huni.

Pasal 2

Maksud program GAPURA MANTAP adalah untuk memayungi dan arah rencana kegiatan rehabilitasi RTLH selama periode tahun 2017 - 2021.

Pasal 3

Program GAPURA MANTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. memperbaiki rumah masyarakat tidak mampu dari tidak layak huni menjadi layak huni melalui kegiatan rehabilitasi RLTH;
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak mampu; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pelaporan dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan Program GAPURA MANTAP.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

GAPURA MANTAP dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 6

- (1) Kesetiakawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah dalam penyelenggaraan GAPURA MANTAP harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah dalam penyelenggaraan GAPURA MANTAP harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (3) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah dalam penyelenggaraan GAPURA MANTAP harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah dalam penyelenggaraan GAPURA MANTAP harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari, BUMN, BUMD, BAZNAS, Pelaku Usaha, masyarakat dan perantau.
- (6) Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan GAPURA MANTAP.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah dalam setiap GAPURA MANTAP harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah dalam setiap penyelenggaraan GAPURA MANTAP harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- (9) Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah dalam setiap penyelenggaraan GAPURA MANTAP kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
- (10) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j adalah dalam menyelenggarakan GAPURA MANTAP dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 7

Program GAPURA MANTAP dilaksanakan atas prinsip gotong royong dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat.

BAB III SASARAN DAN KRITERIA

Pasal 8

Sasaran program GAPURA MANTAP melalui kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah keluarga yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni di Daerah.

Pasal 9

GAPURA MANTAP dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi RLTH dengan kriteria penerima program sebagai berikut :

- a. terdaftar dalam data RTLH Kabupaten Tanah Datar;
- b. status kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari Ninik Mamak yang diketahui oleh Wali Nagari;
- c. belum pernah mendapatkan rehabilitasi RLTH atau sejenisnya; dan
- d. persyaratan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta pemberi bantuan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Perencanaan program GAPURA MANTAP melalui rehabilitasi RLTH meliputi penetapan data RTLH, pengintegrasian data RTLH dan pemutakhiran data RTLH.
- (2) Penetapan data RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada perangkat daerah urusan pemerintahan Bidang Sosial.
- (3) Selain pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) data RTLH dapat berdasarkan data pada perangkat daerah atau lembaga lainnya yang ditetapkan dengan kriteria masing-masing sesuai dengan kewenangan.
- (4) Skala prioritas penerima program GAPURA MANTAP berdasarkan data RTLH pada perangkat daerah urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektivitas, efisien, terencana dan terpadu pelaksanaan program GAPURA MANTAP dilakukan pengintegrasian data.
- (2) Pengintegrasian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelaksanaan rehabilitasi RTLH mempedomani dan memprioritaskan data pada perangkat daerah urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (3) Jika terdapat perubahan data RTLH yang disebabkan adanya pelaksanaan rehabilitasi RTLH oleh instansi dan lembaga lainnya yang tidak berdasarkan data pada perangkat daerah urusan pemerintahan bidang sosial dapat dilakukan melalui penyesuaian data RTLH, dilaksanakan pemutakhiran data RTLH.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Program GAPURA MANTAP melalui sistem terencana dan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi.
- (2) Program GAPURA MANTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan RLTH untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat tidak mampu menjadi layak huni.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Program GAPURA MANTAP diwujudkan dengan peran serta Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, BAZNAS, BUMN, BUMD, masyarakat dan perantau.
- (2) Pelaksanaan Program GAPURA MANTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta pemberi bantuan.

Pasal 14

Program GAPURA MANTAP dilaksanakan secara bertahap dengan target pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Tahun 2017 sebanyak 564 unit;
- b. Tahun 2018 sebanyak 700 unit;
- c. Tahun 2019 sebanyak 700 unit;
- d. Tahun 2020 sebanyak 700 unit; dan
- e. Tahun 2021 sebanyak 638 unit.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program GAPURA MANTAP dibentuk Tim Koordinasi GAPURA MANTAP.
- (2) Tim Koordinasi GAPURA MANTAP terdiri Bidang Perencanaan dan Penganggaran, Bidang Verifikasi dan Validasi Data, Bidang Teknis dan Swadaya, Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan, dan Bidang Pelaporan.
- (3) Tim Koordinasi GAPURA MANTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait antara lain Sekretariat Daerah, Baperlitbang, Dinas PMDPPKB, BKD, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PERKIM LH, PU, Kesehatan, Kecamatan, Nagari, BAZNAS, TNI dan POLRI dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi Gapura Mantap ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi GAPURA MANTAP mempunyai tugas:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penanganan pengaduan.
- (2) Tim Koordinasi GAPURA MANTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Program GAPURA MANTAP;
 - b. sosialisasi Program GAPURA MANTAP; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

d. penanganan ~~A~~.

- d. penanganan Pengaduan;
- e. pembinaan program GAPURA MANTAP; dan
- f. pelaporan pelaksanaan Program GAPURA MANTAP.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan program GAPURA MANTAP bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. APB Nagari;
- d. BAZNAS;
- e. BUMN/BUMD; dan/atau
- f. masyarakat dan/atau perantau.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi RLTH yang pembiayaannya APBN, APBD, APB Nagari, BAZNAS, BUMN/BUMD, masyarakat dan/ atau perantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan kepada Perangkat Daerah urusan pemerintahan Bidang Sosial.
- (2) Perangkat Daerah urusan pemerintahan Bidang Sosial melaporkan pelaksanaan RTLH melalui program GAPURA MANTAP kepada Bupati.
- (3) format pelaporan pelaksanaan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pelaksanaan program GAPURA MANTAP dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Perangkat daerah urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pengendalian pelaksanaan program GAPURA MANTAP.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah urusan pemerintahan bidang sosial melaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB IX 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 November 2017
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 13 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

